



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 489 /KPTS/M/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan

Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021-2024, yang terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Kelompok Kerja Penilai Pengurus; dan
3. Sekretariat.

KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan Pengarah dan Kelompok Kerja Penilai Pengurus Panitia Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021-2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

KEEMPAT : Tugas Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021-2024 meliputi:

- a. Pengarah
 - 1) menetapkan kebijakan umum dalam pemilihan

kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;

- 2) memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penilai Pengurus dalam melakukan penilaian dan pemilihan calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;
- 3) menetapkan daftar peserta calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2021-2024 yang telah lulus tahapan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja;
- 4) mengusulkan daftar peserta calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2021-2024 yang lulus uji kelayakan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 3) berdasarkan kemampuan dan kapasitas tertinggi kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah pengurus yang akan diajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- 5) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi calon pengurus LPJK Periode 2021-2024 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Kelompok Kerja Penilai Pengurus

- 1) menyusun dan menetapkan prosedur rinci operasional standar penilaian dan penetapan pengurus yang lolos uji kelayakan dan kepatutan.
- 2) menetapkan lembaga psikologi independen untuk melaksanakan asesmen psikologi berdasarkan usulan Sekretariat.
- 3) merumuskan kriteria kelayakan hasil uji substansi dan kriteria kepatutan hasil uji psikologi;
- 4) menetapkan daftar calon peserta yang telah memenuhi syarat, dan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024, yang bersifat final dan dimuat di laman digital (website) resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 5) melakukan penilaian uji substansi dan kepatutan peserta calon pengurus lembaga dalam uji kelayakan dan kepatutan; dan
- 6) merekomendasikan daftar peserta yang telah lulus tahapan uji kelayakan dan kepatutan kepada Pengarah paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah pengurus yang akan ditetapkan oleh Menteri;

c. Sekretariat

- 1) memberikan dukungan administrasi, teknis dan keahlian kepada Kelompok Kerja Penilai Pengurus;
- 2) menyusun dan menyampaikan daftar lembaga psikologi independen berdasarkan kriteria, kepada Kelompok Kerja Penilai Pengurus; dan
- 3) memfasilitasi penyelenggaraan uji psikologi dan uji substansi.

KELIMA : Masa tugas Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021-2024 sampai dengan ditetapkannya pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi oleh Menteri.

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 489 /KPTS/M/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
 PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
 JASA KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA SELEKSI PENGURUS LPJK PERIODE 2021-2024

NO	NAMA	JABATAN/BIDANG	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl,HE	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Ketua merangkap anggota
2.	Prof(R). Dr. Ir. Anita Firmanti, M.T.	Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR	Anggota
3.	Ir. Widiarto, Sp.1	Inspektur Jenderal PUPR	Anggota
4.	Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
5.	Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
6.	Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS.	Deputi VI (Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah) Menko Perekonomian	Anggota
7.	Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc. (Eng.)	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan	Anggota
II	KELOMPOK KERJA PENILAI PENGURUS		
1.	Dr. Ir. Agus Prabowo M. Eng.	Staf Khusus Kementerian PUPR	Ketua merangkap anggota
2.	Ir. Agus Pambagio, SE, MM	Pakar Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3.	Dr Yenti Garnasih, SH, MH	Pakar Bidang Hukum	Anggota
4.	Djoko Prihardono, Ak. M.Comm, CA., CrFA. QIA., QGIA.,	Pakar Bidang Pengawasan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/BIDANG	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dipl. HE	Akademisi	Anggota
6.	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA	Pakar Bidang Konstruksi	Anggota
7.	Dr. Nina Insania K. Permana, S.Psi., MM	Pakar Bidang Sumber Daya Manusia	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO